

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN  
TRANSPORT DALAM PENGANGKUTAN BARANG  
MELALUI LAUT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*oleh,*

**DENNY SYAHPUTRA**

**03140071**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg 2417 / PK II / 09/07

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORT  
DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT**

Disusun Oleh:

**DENNY SYAHPUTRA**

**Bp. 03 140 071**


**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada Tanggal 6 September 2007

Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, yang terdiri dari:

Ketua/Dekan

  
Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH.  
NIP. 131 599 909

Sekretaris/Pembantu Dekan I

  
H. Najm, SH., MH.  
NIP. 131 624 686

Pembimbing I

  
Zefrizal Nurdin, SH., MH.  
NIP. 131 416 027

Pembimbing II

  
Daryaman, SH., MH.  
NIP. 132 137 999

Penguji I

  
Firmansyah, SH.  
NIP. 131 599 884

Penguji II

  
Zulkifli, SH., MH.  
NIP. 132 083 933

## ABSTRAK

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

( Denny Syahputra, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 03140071, 57 Hlm. )

Proses pengiriman barang melalui laut telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dimulai dengan ditemukannya kapal-kapal uap maka waktu yang diperlukan dalam hal pengiriman barang menjadi lebih singkat, dan karena pengiriman barang melalui laut ini dirasakan sangat menjanjikan dan merupakan salah satu sektor industri yang penting maka di Indonesia khususnya mulai berkembang dan menjamur perusahaan-perusahaan pelayaran. Permasalahan yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan transport dalam pengangkutan barang melalui laut. Perusahaan transport ini merupakan perkembangan dari perusahaan pelayaran, tidak ada yang berubah dalam hal tugas dan tanggung jawab perusahaan pelayaran pada umumnya yang menjadi beda dari perusahaan transport ini dengan perusahaan pelayaran adalah perusahaan transport tidak hanya melakukan pengangkutan dengan kapal laut saja tetapi juga mencari pengangkutan bagi pengiriman barang yang berada diluar dari rute atau jalur yang dilayani oleh perusahaan pelayaran tersebut. Mengenai pengaturan, perusahaan transport ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Baginya hanya berlaku hukum kebiasaan dalam perniagaan dan hukum bisnis. Penelitian mengenai perusahaan transport ini penulis lakukan pada PT. Pagaruyung Prasetya Lines yang berada di Padang sebagai pusat dari perusahaannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini metode pendekatan yuridis sosiologis yakni, pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan transport bertanggung jawab atas semua kerusakan, keterlambatan dari segi waktu sampainya barang ketempat tujuan hingga hilang dan berkurangnya jumlah barang sejauh hal itu merupakan kelalaian dari pengangkut. Bilamana sipengangkut dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan ataupun keterlambatan pengiriman bukan merupakan suatu kelalaian tetapi lebih bersifat kepada *force majeure* maka pengangkut dapat terlepas dari klaim yang diajukan. Jadi penggantian kerugian sifatnya relative. Dalam menjalankan kewajibannya tidak tertutup kemungkinan bahwa pengangkut akan menemui suatu keadaan yang dapat menghambat, memperlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor penghambat tersebut bisa berasal dari kurangnya fasilitas dari pelabuhan hingga adanya itikad tidak baik dari pemilik barang dengan mengurangi jumlah, berat dari muatan yang diangkut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan salah satu bentuk transportasi, tetapi tidak dapat dipisahkan dari bentuk-bentuk transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Transportasi sebagai sarana mobilisator sekaligus dinamisator yang vital dan strategis dalam pembangunan nasional terus dituntut untuk mampu memberikan pelayanan jasa angkutan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan jasa pelayanan yang semakin meningkat.

Dalam kehidupan, masalah perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam dunia perdagangan kita mengenal istilah para produsen, dan konsumen. Produsen akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari hasil barang yang telah diproduksinya, begitu juga halnya dengan konsumen mereka pun akan berusaha mendapatkan hasil produksi yang baik dan bermutu. Hubungan antara konsumen

dan produsen ini akan selalu membutuhkan suatu jasa pengangkutan guna lancarnya proses pengiriman barang dari produsen kepada konsumen.

Sebagaimana kita mengetahui saat sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya meningkatkan dan pengembangan pengangkutan melalui laut. Hal ini merupakan pengaruh langsung dari kondisi alam di Indonesia, di mana Indonesia dikelilingi oleh lautan. Begitu banyaknya sungai-sungai yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara langsung guna kepentingan pengangkutan barang, maka sektor pengangkutan dianggap mempunyai peranan yang sangat penting dan vital.

Karena begitu pentingnya masalah pengangkutan ini sehingga dapat mempengaruhi terhadap harga barang. Bukanlah tidak mungkin suatu barang disuatu kota besar lebih murah dibandingkan dengan kota yang ada di daerah terpencil. Hal ini disebabkan lancarnya arus transportasi barang di kota-kota besar. Berbeda sekali halnya dengan daerah terpencil, di mana transportasi barang kurang lancar, mungkin disebabkan daerah tersebut memang terpencil atau akibat dari faktor geografis daerah itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa harga barang tidak hanya tergantung bagaimana barang tersebut diproduksi, tetapi dipengaruhi pula oleh dimana barang itu berada. Hal ini akan sangat terasa bila sarana pengangkutan itu disediakan atau mempergunakan jasa angkutan dari perusahaan jasa angkutan.

Masalah yang tidak kalah penting dalam pengangkutan barang melalui laut diantaranya adalah mengenai peran dan tanggung jawab perusahaan transport. Peran perusahaan transport dalam pengangkutan barang melalui laut disini terletak

pada bagaimana aktifitas dari perusahaan transport dalam menjaga keselamatan muatan hingga sampainya barang yang dikirim dalam kondisi yang baik, utuh dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun pelaksanaan peran perusahaan transport ini sering tidak terlaksana terutama dalam hal ketepatan sampainya barang pada waktu yang ditentukan. Hal ini, salah satu sebabnya karena kondisi alam yang sulit untuk dapat ditebak dan diprediksi kapan saja dapat berubah sewaktu-waktu, hal ini tentunya merugikan pengirim barang tersebut dan menuntut adanya suatu proses pertanggung jawaban daripada pihak pengangkut.

Masalah-masalah yang timbul seputar pertanggung jawaban perusahaan transport dalam pengangkutan barang melalui laut ini merupakan suatu persoalan yang menarik karena bisa saja pengangkut mengatakan bahwa kerugian yang diderita pengirim bukan merupakan kesalahan dari pihak pengangkut tetapi lebih semata-mata kepada suatu keadaan *overmach* (keadaan yang memaksa). Alasan tersebut lah yang sering dipergunakan dan dijadikan alasan oleh perusahaan transport dalam pengangkutan barang melalui laut untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal melakukan ganti kerugian kepada pengirim.

Seperti kasus yang dialami oleh PT.Pagaruyung sendiri dimana pada pertengahan September tahun 2004 terjadi kasus tabrakan antar kapal dimana salah satu pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah kapal Pagaruyung Lima yang merupakan milik PT.Pagaruyung sendiri yang sedang berlayar untuk mengirimkan barang. Pada kecelakaan tersebut kapal tenggelam beserta dengan barang muatannya. Terlepas dari tabrakan yang melibatkan dua kapal tersebut tentu saja pemilik barang yang sedang diangkut oleh PT.Pagaruyung ini

mengalami kerugian. Disini penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pengangkut sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pengirim. Apakah benar dilakukan pembayaran atas kerugian yang diderita oleh pengirim karena ini merupakan salah satu hal yang termasuk kepada suatu keadaan yang tidak dapat diduga dan diinginkan oleh si pengangkut.

Bertolak dari hal di atas penting kiranya untuk mengangkat permasalahan seputar jasa angkutan khususnya mengenai tanggung jawab serta peran pengusaha transport dalam pengangkutan barang di laut, maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya dan kemudian dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana kewajiban PT. Pagaruyung Prasetya Lines di dalam menjalankan perannya sebagai perantara pengangkutan barang di laut.
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Pagaruyung Prasetya Lines dalam hal terjadi kerugian yang diderita pengirim.
3. Apa hambatan yang dijumpai oleh perusahaan transport sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut.

### **C. Tujuan Penulisan**

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian setelah dihubungkan dengan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban PT. Pagaruyung Prasetya Lines di dalam menjalankan perannya sebagai perantara pengangkutan barang di laut
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT.Pagaruyung Prasetya Lines dalam hal terjadi kerugian yang diderita pengirim
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan transport sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan dapat berupa:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan
- c. Guna menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan ini, maka penulis melaksanakan penelitian khususnya di bidang Hukum Perdata Ekonomi.



## **2. Manfaat Praktis**

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi para pihak seperti penegak hukum, bagi pengirim barang, dan pengusaha pelayaran dalam melaksanakan tugas masing-masing.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian.

Sedangkan tipe penelitian yang akan dipakai adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan paparan mengenai tanggung jawab pengusaha transport sebagai pengangkut dan perantara dalam pengangkutan melalui laut.

## **2. Jenis Data**

### **1. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, antara lain berasal dari:

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu: bahan-bahan penelitian yang berasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan angkutan laut, Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut, dan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

- b. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu: Bahan Hukum yang erat kaitannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan Bahan Hukum Primer antara lain; hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan teori atau pendapat para sarjana.
- c. *Bahan Hukum Tertier*, yaitu: Bahan Hukum yang dapat memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

## 2. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan pada kantor PT. Pagaruyung Prasetya Lines Padang. Data ini sama sekali belum terinventarisir dan dapat berupa

hasil wawancara dengan pegawai PT. Pagaruyung Prasetya Lines Padang yang berkompeten.

### **3. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi dalam penulisan ini adalah semua pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT.Pagaruyung Prasetya Lines dengan Pihak pengirim barang. Para pihak disini penulis ambil sebagai salah satu contoh adalah PT. Avi Cargo yang dalam perjanjian ini bertindak sebagai pengirim barang guna menganalisa sejauhmana kewajiban PT. Pagaruyung didalam menjalankan perannya sebagai pengangkut dan sebagai pedoman dalam pengambilan contoh kasus.
- b. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling*, maksudnya adalah penulis dalam hal ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tetapi sampel tersebut telah penulis tentukan sebelumnya.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Studi dokumen**

Yaitu: Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab perusahaan transport dalam pengangkutan barang

melalui laut. Dalam mengumpulkan data terlebih dahulu dikumpulkan materi tertulis yang berhubungan dengan materi skripsi. Kemudian dipilih buku (literatur) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Setelah buku tersebut dipilih maka dicatat yang berhubungan dengan permasalahan untuk selanjutnya dianalisis.

b. Interview/ Wawancara

Yaitu: Dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang sulit diketahui secara mendetail. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang berkompeten. Sebagai pengarah dalam wawancara disusun terlebih dahulu suatu daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Henry Rosa sebagai pegawai yang bertugas di pelabuhan untuk mengecek proses pengiriman barang dan mengurus surat-surat kapal sebelum dilakukan pengiriman. Selanjutnya wawancara penulis lakukan dengan Bapak M. Mizar selaku staff yang mengurus langsung mengenai perjanjian baik mengenai pembuatan akta perjanjian hingga kepada pengurusan dokumen seperti *konosemen*.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah penulis peroleh akan diolah secara :

1. *Editing*

MILIK  
LIPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAL

Dimana data yang diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

## 2. *Coding*

Kemudian data tersebut akan diintegrasikan dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol yang diperlukan pada daftar pertanyaan.

### b. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa untuk selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang tanggung jawab pengusaha angkutan sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut sehingga datanya ini bersifat deskriptif, karena tidak perlu diadakan perhitungan ataupun menggunakan angka-angka.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul “Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Transport Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut”, maka penulis sebelum memberikan uraian tentang ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. **Kewajiban PT.Pagaruyung Prasetya Lines Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Perantara Pengangkutan Barang di Laut**

Letak geografis Sumatera Barat di bagian tengah pantai barat sumatera yang berjarak relatif jauh ke pusat perdagangan / industri lainnya di Indonesia, sehingga untuk pengadaan kebutuhan daerah Sumatera Barat dan pemasaran hasil-hasil daerah Sumatera Barat dibutuhkan jasa transportasi laut. Sumatera Barat beruntung mempunyai pelabuhan teluk bayur sebagai pelabuhan satu-satunya yang ada dan selalu disinggahi oleh kapal-kapal dalam ukuran relatif besar.

Komoditi kebutuhan dari hasil Sumatera Barat biasanya diangkut dengan kapal-kapal yang home Base-nya tidak di Teluk Bayur, sehingga kadang-kadang arus transportasi barang menjadi tidak teratur. Berdasarkan hal tersebut timbul ide untuk mendirikan Perusahaan Pelayaran yang berdomisili di pelabuhan Teluk Bayur-Padang.

PT. Pagaruyung didirikan oleh Bapak Sofjan Joesoef yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama dengan data-data perusahaan sebagai berikut :

Tanggal berdiri	: 13 Oktober 1992
Akta Notaris	: Yuyu Trisanti, SH No. 109
Alamat/domisili	: Jl. Belawan No. 6 Teluk Bayur Padang
Pengukuhan Dept. Kehakiman	: No. C2-3445 H.L. 0101 Tgl.19 Mei 1993
Surat Izin Usaha Pelayaran	: No. BXXV-986/AL.58 Tgl.18 Maret 2002
Anggota INSA	: No. 682/INSA/I/1993 Tgl. 01 Oktober 1993
NPWP	: No. 01.580.752.2-201.000

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban dari perusahaan transport itu sendiri ialah menyelenggarakan pengangkutan dari pelabuhan awal tempat pemuatan hingga ke pelabuhan tujuan tempat yang telah disepakati untuk dilakukan proses pembongkaran muatan. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya itu terjadi wanprestasi maka tentu saja tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pihak pengirim. Dari proses pelaksanaan kewajibannya tersebut dapat kita lihat peran dari pengangkut baik dalam mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah hingga membantu agar terciptanya suatu kelancaran dalam proses pengiriman barang hingga ke daerah-daerah..
2. Tanggung Jawab PT. Pagaruyung dalam hal terjadi kerugian yang diderita pengirim dapat dilakukan dengan dua cara, dimana cara yang pertama yaitu dengan melakukan ganti kerugian secara sebagian maupun keseluruhan dari kerugian yang diderita oleh pengirim. Yang kedua dengan cara pemotongan terhadap pembayaran yang diterima.

3. Ada begitu banyak faktor penghambat bagi perusahaan transport dan perusahaan pelayaran pada umumnya didalam melakukan pengangkutan barang. Dimulai dengan kenaikan minyak industri sampai dengan dihentikannya subsidi terhadap minyak industri. Kurangnya fasilitas yang ada pada pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah, seperti kurangnya gudang-gudang penyimpanan barang yang ada dalam pelabuhan sampai dengan kurangnya fasilitas tempat merapatnya kapal di pelabuhan (Kade) yang membuat kapal harus menunggu waktu yang lama sebelum merapat di pelabuhan. Serta hambatan lain yang dirasa juga cukup mengganggu adalah adanya itikad tidak baik dari seorang pengirim barang dimana untuk mengurangi ongkos pengiriman barang pihak pengirim dengan sengaja memanipulasi jenis dan berat barang.

#### B. Saran

Demi bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan barang, pengangkutan melalui laut pada khususnya maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk menjalankan kewajiban serta meningkatkan peran dan kinerja kerjanya dalam membantu proses pendistribusian barang-barang produksi, PT. Pagaruyung diharapkan dapat untuk melakukan penambah armada yang telah ada dan diharapkan dengan penambahan armada akan membantu dalam proses pendistribusian barang-barang ke daerah.

MILIK  
UPT PERPUS TAKANAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



2. Agar di dalam melakukan tugasnya sebagai pengusaha angkutan PT. Pagaruyung agar dapat selalu menjaga profesionalitas. Hal ini guna menghindarkan perusahaan dari klaim-klaim pihak pengirim dan menjaga agar hubungan dengan relasi selalu berjalan dengan baik.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan transport hendaknya pemerintah lebih berperan pro-aktif dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran pada umumnya. Terutama dari segi minyak industri yang sangat memegang peranan penting di dalam kelangsungan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan, agar fasilitas-fasilitas penunjang di pelabuhan dapat lebih ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, seperti fasilitas *Kade* yang masih terbatas. Serta diterapkannya suatu sanksi yang tegas bagi para pengirim barang yang melakukan manipulasi terhadap jenis dan berat dari barang yang akan diangkut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*". Citra Ditya Bakti, Jakarta (1978).
- Ahmad Ichsan, "*Hukum Dagang*", Pradnya Paramita, Jakarta, (1976)
- "*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*", Paramita, Jakarta, (1982)
- "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Paramita, Jakarta, (1984)
- Naniek Supeni, "*KUH Dagang dan Kepanitian*", Rineka Cipta, Jakarta (1990)
- Purwosutjipto, HMN, SH, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan*", Jilid III, Tambatan, Jakarta (1984)
- Purba Radik, "*Angkutan Muatan Laut*", Jilid 3, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, (1981)
- Purba Radik, "*Memahami Asuransi di Indonesia*", PT. Pustaka Bineman Pressindo, Jakarta, (1992)
- Sution Usman Adji, dkk, "*Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta*", Jakarta, (1990)
- Soekardono R, "*Hukum Dagang Indonesia*", jilid II, penerbit Rajawali, Jakarta, (1961)
- Umar M. Husseyn dan Motik Chandra Yusuf Jemat, "*Peraturan Angkutan Laut dalam Deregulasi*", cetakan pertama, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, (1992).
- Wiwoho Soedjono, "*Hukum Laut Khusus tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, (1988)
- Wirjono Projodikoro, "*Hukum Laut bagi Indonesia*", Sumur Bandung, Jakarta, (1986)